

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan manufaktur dalam industri adalah entitas bisnis yang mengubah bahan baku menjadi produk setengah jadi atau produk jadi yang memiliki nilai ekonomi. Dalam menciptakan produk ini, perusahaan menggabungkan penggunaan mesin, peralatan, dan tenaga kerja dalam suatu lingkungan kerja yang terpadu. Perusahaan manufaktur dikenal sebagai pemasok produk yang dibutuhkan oleh pasar. Semakin tinggi permintaan dari pasar, semakin banyak pula proses produksi yang akan dilakukan oleh perusahaan ini. Proses produksi di dalam perusahaan manufaktur akan melibatkan berbagai faktor. Mulai dari sumber daya manusia, sumber daya alam, hingga alat mesin-mesin besar karena sifatnya yang menjual sebuah produk, kegiatan bisnis ini dikategorikan ke dalam perusahaan dagang.

Perkembangan dunia ekonomi dan bisnis merupakan salah satu akibat adanya globalisasi. Pangsa pasar tidak hanya berkembang dalam lingkup nasional melainkan merambah ke lingkup internasional. Hal ini mendorong perusahaan bergerak membuka untuk cabang dan anak perusahaan di berbagai negara. Terlebih globalisasi juga mendukung perkembangan di bidang lain seperti perkembangan teknologi, transportasi, komunikasi, serta informasi yang memberikan dampak besar kepada para pelaku bisnis. Hingga mengakibatkan semakin meningkatnya investasi dan transaksi berskala internasional. Perusahaan multinasional akan dihadapkan dengan permasalahan mengenai perbedaan tarif

pajak yang berlaku di setiap negara, permasalahan utama yang di hapadi berkaitan dengan investasi asing salah satunya adalah *transfer pricing*.

Transfer pricing merupakan isu yang sensitif dalam dunia bisnis maupun ekonomi secara global terutama dalam perpajakan. Aktivitas dari *transfer pricing* dilakukan dengan menentukan jumlah penghasilan perusahaan multinasional yang memiliki hubungan istimewa (Widiastuti et al., 2022). *Transfer pricing* secara umum merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Praktik *transfer pricing* mulanya dilaksanakan oleh perusahaan sebatas dengan maksud untuk penilaian kinerja antar divisi ataupun anggota perusahaan. Namun pada praktik *transfer pricing* menjadi sebuah upaya pengaturan yang sepenuhnya bertujuan guna mengurangi tarif pajak yang wajib dibayar dengan merancang harga transfer antara perusahaan yang mempunyai ikatan istimewa (Nurwati, 2021).

Transfer pricing dapat terjadi ketika tarif pajak suatu negara tinggi, sehingga perusahaan cenderung melakukan manipulasi agar pendapatannya dialihkan ke negara dengan tarif pajak lebih rendah. Hingga saat ini, peraturan yang belum terstandarisasi, seringkali perusahaan berhasil memenangkan pemeriksaan *transfer pricing* di pengadilan pajak. Hal ini mendorong perusahaan multinasional untuk semakin termotivasi melakukan *transfer pricing*.

Menurut Nuradila & Wibowo (2018) penelitian akhir-akhir ini telah menemukan bahwa lebih dari 80% perusahaan-perusahaan multinasional melihat *transfer pricing* sebagai isu pajak internasional utama dan lebih dari setengah perusahaan menganggap sebagai isu yang paling penting. Hal ini terlepas dari

semakin berkembangnya globalisasi ekonomi yang ditandai dengan munculnya banyak perusahaan multinasional yang beroperasi di manca negara.

Fenomena dari *transfer pricing* ada pada perusahaan minuman bersoda The Cola-Cola Co. terjadi kasus perselisihan dengan otoritas pajak Amerika Serikat (AS), *Internal Revenue Service* (IRS). Pada September 2015, perusahaan menerima surat pemberitahuan kurang bayar sebesar US\$3,3 miliar untuk periode 2007 hingga 2009, yang kemudian dibawa ke Pengadilan Pajak AS. Dalam sidang terakhir dengan kasus bernomor *Coca-Cola Co. v. Commissioner, T.C., No. 31183-15*, IRS berpendapat bahwa pajak yang terutang oleh Coca-Cola seharusnya senilai US\$9,4 miliar selama tiga tahun tersebut. Pada tanggal 10 April 2019, IRS memberikan balasan singkat berupa ikhtisar kepada Pengadilan Pajak. Analisis IRS didasarkan pada penggunaan metode *Critical Path Methode* (CPM) sesuai dengan ketentuan di *Section 482 (T.D.8552)* dalam *US Code*. Namun, menurut Coca-Cola, metode ini tidak secara akurat mengalokasikan semua tingkat pengembalian dari aset yang tidak berwujud *supply point* tersebut ke perusahaan induk yang merupakan wajib pajak AS. Sebaliknya, IRS menolak interpretasi Coca-Cola dan menyatakan bahwa CPM memberikan tingkat pengembalian yang konsisten dengan fungsi aset dan risiko yang dihadapi oleh *supply point* yang hanya menjalankan aktivitas bisnis rutin perusahaan.

Sedangkan menurut IRS argumen Coca-Cola bertumpu pada premis yang salah. Hal ini disebabkan oleh atribusi Coca-Cola Co. sebagai pemilik sah dari sebagian besar merek dagang yang lisensinya digunakan oleh *supply point* yang menganggap bahwa pengalokasian laba dilakukan berdasarkan tingkat pengembalian aset tidak berwujud yang dilisensikan dan menganggap *supply*

point tersebut hanya menjalankan aktivitas pembotolan dan bukan pemilik aset tak berwujud. Di sisi lain, menurut *Tax Notes International* Vol. 94 No. 4. (kaw) ada satu dugaan kekurangan dalam analisis IRS yang menggunakan pendekatan tingkat harga kewajaran atas laba dari perusahaan pembotolan independen lainnya. Hal ini dikarenakan rasio yang terlalu tinggi dan tidak wajar antara aset tidak berwujud dengan aset operasional berwujud dari *supply point* Coca-Cola tersebut dibandingkan pembanding independennya. Padahal, berdasarkan ketentuan yang diakui oleh IRS, yakni *Section 482*, tingkat pengembalian atas modal sebagai indikator tingkat laba wajar antara perusahaan yang diuji dengan pihak independen seharusnya nilainya hampir sama. Dengan adanya perbedaan argumen tersebut sampai belum ditemukan solusi untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Contoh lain fenomena *transfer pricing* yaitu, pada tanggal 08 Juli 2019, dilaporkan dalam forum ortax bahwa pemerintah sedang menyelidiki dugaan penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT.. Adaro Energy, Tbk.. perusahaan batu bara melalui skema *transfer pricing* dengan anak perusahaan di Singapura. PT. Adaro diduga menyembunyikan pendapatan dan labanya di luar negeri untuk mengurangi pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintahan Indonesia. Global Witness mengungkapkan bahwa PT. Adaro menjual batu bara dengan harga rendah kepada anak perusahaan mereka di Singapura, *Coaltrade Services Internasional*, yang dijual kembali dengan harga tinggi. Melalui perusahaan tersebut, Global Witness menemukan potensi pengurangan pembayaran pajak sebesar 125 juta dolar AS kepada pemerintah Indonesia. Selain itu, Global Witness juga menyoroti peran negara suaka pajak yang memungkinkan PT. Adaro

mengurangi tagihan pajak sebesar 14 juta dolar AS per tahun (Widiastuti et al., 2022).

Praktik *transfer pricing* yang pertama dipengaruhi oleh *tunneling incentive*. *Tunneling incentive* merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas atau pengendali berupa transfer aset maupun sumber daya perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat pribadi. *Tunneling incentive* ini dapat terjadi antara pemilik saham mayoritas dengan pemilik saham minoritas. Konflik yang terjadi diantara keduanya akan mempermudah perusahaan dalam melakukan kegiatan *transfer pricing* (Mineri & Paramitha, 2021). *Tunneling incentive* ialah suatu sikap dari investor terbesar yang menggerakkan sumber daya dan keuntungan organisasi untuk keuntungan mereka sendiri, namun investor minoritas berkepentingan untuk menanggung biaya yang dibebankan (Nurwati, 2021).

Menurut Mulyani & Prihartini (2020) *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan perusahaan menerapkan mekanisme pengawasan efektif dan adanya kepemilikan saham pengendali asing yang tinggi cenderung akan bertindak menghindari resiko dengan tidak memanfaatkan *transfer pricing* dalam rangka ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas karena beresiko menimbulkan konflik yang berdampak pada penurunan nilai perusahaan dan penilaian buruk investor. Menurut Mineri & Paramitha (2021) *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing* karena transaksi yang dilakukan dengan mentransfer kas atau aset lancar perusahaan dengan menggunakan harga yang tidak wajar untuk kepentingan

pemegang saham pengendali. Kemudian pemegang saham pengendali akan mendapat kekuasaan dan insentif dalam perusahaan tersebut.

Praktik *transfer pricing* yang kedua dipengaruhi oleh *debt covenant*. *Debt covenant* (perjanjian utang) yaitu perjanjian yang berfungsi mengatur antara sipeminjam dan juga sipenerima pinjaman, perjanjian ini diatur untuk melindungi dari segala tindakan manajer terhadap kreditor, misalnya membiarkan ekuitas dibawah tingkat yang wajar dan atau pembagian dividen yang berlebihan (Wiharja & Sutandi, 2023). Sesuai dengan *the debt covenant hypothesis* dalam teori akuntansi positif, semakin cenderung suatu perusahaan melanggar perjanjian utang maka akan cenderung memilih prosedur akuntansi untuk dapat menstransfer laba periode mendatang ke periode berjalan.

Debt covenant juga memberikan perlindungan pada pemberi pinjaman dari perilaku manajer terhadap kecenderungan pemberian pinjaman, misalnya membagi keuntungan yang berlebih ataupun mengabaikan nilai dibawah tingkatan yang ditetapkan. Untuk menghindari pelanggaran tersebut maka perusahaan melaksanakan *transfer pricing*. Kewajaran perjanjian utang dilihat melalui perbandingan anantara kewajiban dan ekuitas diatur oleh peraturan undang-undang Pajak Penghasilan (PPH). Tingkat perbandingan diukur antara utang dan modal (*debt to equity ratio*). Jika perusahaan memiliki kewajiban lebih besar dari ekuitas dari batas kewajaran dapat dikatakan perusahaan memiliki keadaan tidak sehat.

Menurut Aryati & H (2021) *debt covenant* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* sehingga semakin tinggi batasan kredit maka semakin besar kemungkinan penyimpangan perjanjian kredit dan pengeluaran biaya. Pihak manajemen perusahaan akan memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan

laba sehingga melonggarkan batasan kredit dan mengurangi biaya-biaya teknis. Menurut Amanah & Suyono (2020) *debt covenant* yang mengindikasikan manajemen cenderung menyatakan laba dan aset untuk mengurangi biaya kontak utang. Dugaan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* tidak berkaitan dengan keputusan manajemen menyatakan laba dan aset secara berlebihan.

Praktik *transfer pricing* ketiga dipengaruhi oleh mekanisme bonus. Keputusan mengenai *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh cara bonus diberikan. Jika tujuan jangka panjang adalah mencapai laba tertentu dalam tiga atau lima tahun, bentuk kompensasi yang umum digunakan adalah gaji, paket asuransi, opsi saham yang tidak memenuhi syarat, hak penghargaan saham, dan rencana bonus. Bonus ini dapat dipengaruhi oleh kinerja laba yang akan mempengaruhi keputusan mengenai *transfer pricing*. Oleh karena itu, direktur dan manajer akan melakukan tindakan untuk mengatur laba agar bonus yang mereka terima maksimal (Rahma & Wahjudi, 2021).

Mekanisme bonus adalah penghitungan besarnya jumlah bonus yang diberikan oleh pemilik perusahaan atau para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada anggota direksi yang dianggap mempunyai kinerja baik. Mekanisme bonus merupakan salah satu motif perhitungan dalam akuntansi yang tujuannya adalah untuk memaksimalkan penerimaan kompensasi oleh direksi atau manajemen dengan cara meningkatkan laba perusahaan secara keseluruhan. Manajer akan memaksimalkan bonus yang diterima dengan cara mengontrol laba bersih, seperti melakukan keputusan *transfer pricing*. Oleh karena itu, manajer dapat memanfaatkan *transfer pricing*

sebagai mekanisme pengalihan keuntungan antar perusahaan untuk meningkatkan bonus yang akan diterima (Arfananda et al., 2023).

Purwanto & Tumewu (2018) menemukan bahwa terdapat kecenderungan manajemen memanfaatkan transaksi *transfer pricing* untuk memaksimalkan bonus yang mereka terima jika bonus tersebut didasarkan pada laba. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajer akan cenderung melakukan tindakan yang mengatur laba bersih dengan cara melakukan praktik *transfer pricing* agar dapat memaksimalkan bonus yang mereka terima dan mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Menurut Radhi (2019), mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Bonus yang didapat ditentukan pula oleh kinerja yang dihasilkan dalam hal ini adalah presentase laba.

Faktor terakhir yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing* selanjutnya yaitu *tax minimization*. *Tax minimization* adalah strategi yang meminimalkan beban pajak terutang yang dilakukan oleh perusahaan (Nuradila & Wibowo, 2018). Modus *transfer pricing* dilakukan dengan cara merekayasa pembebanan harga transaksi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak secara terutang secara keseluruhan.

Secara umum, dalam literatur praktik *transfer pricing* disebutkan bahwa *tax minimization* biasanya dilakukan dengan mengesampingkan biaya atau pendapatan perusahaan yang berhubungan dengan transaksi dan melibatkan pihak terkait dengan tarif pajak yang berbeda atau tingkat pajak penghasilan perusahaan yang lebih rendah. Perusahaan multinasional yang populer dalam perdagangan internasional telah mendorong identifikasi barang apa yang mereka hasilkan,

dimana mereka mencari produksi, serta bagaimana mereka merespons insentif dan strategi yang ditetapkan oleh pemerintah nasional dan subnasional. Penggunaan potensi *transfer pricing* untuk transaksi pihak terkait telah menarik perhatian luas dari praktisi dan akademisi. Mengingat volume perdagangan AS dan global yang besar yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, dampak potensial dari *transfer pricing* yang substansial dapat mempengaruhi statistik perdagangan resmi, agregat akun nasional, estimasi inflasi, dan pertumbuhan produktivitas melalui efeknya pada harga impor dan ekspor (Yulianti & Rachmawati, 2019).

Penelitian ini mengacu pada penelitian Purwanto & Tumewu (2018) yang membahas mengenai pengaruh pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus pada keputusan *transfer pricing* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Purwanto & Tumewu (2018) adalah adanya penambahan variabel *debt covenant* dan adanya variabel moderasi berupa *tax minimization*, sehingga berdasarkan fenomena yang terjadi dan penelitian terdahulu peneliti tertarik membahas mengenai **“Tax Minimization Pemoderasi Tunneling Incentive, Debt Covenant, dan Mekanisme Bonus dalam Pengambilan Keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018-2023”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ditulis oleh penulis, identifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. *Transfer pricing* digunakan perusahaan multinasional untuk meminimalkan kewajiban pajak.

2. Besarnya laba yang didasarkan mekanisme bonus akan mengakibatkan direksi berupaya untuk melakukan *transfer pricing*.
3. Adanya hubungan istimewa dapat mengakibatkan ketidakwajaran harga, dalam suatu transaksi perusahaan.
4. Modus *transfer pricing* dapat dilakukan dengan cara merekayasa pembebanan harga transaksi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.
5. Perbedaan tarif pajak yang berlaku di setiap negara, mendorong perusahaan mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing* guna mengurangi pembayaran pajak.
6. Perbedaan persepsi pajak antar negara membuat perusahaan multinasional cenderung melakukan penghematan pajak karena memiliki anak perusahaan.
7. Pemilik saham mayoritas melakukan transfer keuntungan demi keuntungan pribadinya, demi membagi beban pajak bersama dengan pemilik saham minoritas.
8. Perusahaan dapat mengatur harga transfer transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

1.3 Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang ada, penulis membatasi masalah penelitian ini hanya mengenai *transfer pricing* (Y) melalui *tax minimization* (Z) sebagai variabel moderasi: *tunneling incentive* (X1), *debt covenant* (X2), dan mekanisme bonus (X3) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018- 2023.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?
2. Bagaimanakah pengaruh *debt covenant* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?
3. Bagaimanakah pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?
4. Bagaimanakah pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* yang dimoderasi oleh *tax minimization* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?
5. Bagaimanakah pengaruh *debt covenant* terhadap *transfer pricing* yang dimoderasi oleh *tax minimization* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?
6. Bagaimanakah pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* terhadap yang dimoderasi oleh *tax minimization* pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh *debt covenant* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
4. Untuk mengetahui pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* dengan *tax minimization* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
5. Untuk mengetahui pengaruh *debt covenant* terhadap *transfer pricing* dengan *tax minimization* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
6. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* dengan *tax minimization* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Peneliti menyadari bahwa *transfer pricing* yang berlebihan dapat dikatakan adalah sebuah kecurangan yang dapat merugikan negara. Oleh sebab itu

perusahaan tidak bisa mengecilkan pajak dengan cara mengurangi pembayaran pajak, tetapi perusahaan bisa mengecilkan pajak dengan cara menerapkan manajemen pajak yang bijak dalam mencapai tujuan perusahaan.

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan Universitas Putra Indonesia “YPTK” serta dapat menambah pengetahuan dan informasi pembaca khususnya mahasiswa Akuntansi yang meneliti masalah yang sama.

3. Bagi Penulis

Untuk memperluas dan memperdalam wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya dalam permasalahan *transfer pricing* melalui *tax minimization* sebagai variable moderasi: *tunneling incentive*, *debt covenant*, dan mekanisme bonus.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian–penelitian selanjutnya yang sejenis, yang berkaitan dengan faktor–faktor yang mempengaruhi penerapan *transfer pricing* khususnya tentang *tunneling incentive*, *debt covenant*, dan mekanisme bonus.